



BUPATI SUMBA TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG

CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dalam melestarikan dan mengelola cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang merupakan bagian dari warisan budaya;
 - b. bahwa bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya meliputi pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dengan meningkatkan peran serta setiap orang;
 - c. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menegaskan perlu adanya pengaturan mengenai cagar budaya dalam regulasi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cagar Budaya Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 175);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 195);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 545);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 905);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUMBA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
5. Tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.
6. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
7. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau sebagian, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
9. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah daerah atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada pemerintah daerah.
15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah daerah.
16. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian cagar budaya dari pemerintah daerah.
17. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah daerah. ✓

18. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
19. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
21. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
22. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
23. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
24. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.
25. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
26. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
29. Setiap orang adalah perseorangan atau kelompok baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
KRITERIA CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 2

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya harus memenuhi kriteria yakni :

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 3

Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :

- a. benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 4

Bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berunsur :

- a. tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 5

Struktur cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berunsur :

- a. tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 6

Lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila:

- a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya;
- b. mengandung nilai sejarah; dan
- c. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 7

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila :

- a. mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan pemanfaatannya cagar budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya;
 - d. menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi cagar budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya; ✓

- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan etika pelestarian cagar budaya;
 - b. mengoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dalam wilayah;
 - c. menghimpun data cagar budaya;
 - d. menetapkan peringkat cagar budaya;
 - e. menetapkan dan mencabut status cagar budaya;
 - f. membuat peraturan pengelolaan cagar budaya;
 - g. menyelenggarakan kerjasama pelestarian cagar budaya;
 - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - i. mengelola situs dan kawasan cagar budaya;
 - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian dan museum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya;
 - m. memindahkan atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan;
 - n. melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya;
 - o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
 - p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian.

BAB IV REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (3) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi situs dan kawasan yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya melaksanakan pendaftaran cagar budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas menetapkan Tim Pendaftaran Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan peundang - undangan.
- (6) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai pada ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (7) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah. ✓

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 10

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi situs dan kawasan, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Dalam melakukan pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh Dinas.
- (5) Selama proses pengkajian benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 11

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status cagar budaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai cagar budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam register cagar budaya, penguasaan, pemangku dan/atau pemilik cagar budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa :
 - a. surat keterangan status cagar budaya; dan
 - b. surat keterangan penguasaan, pemangkuan dan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya berhak mendapat kompensasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang cagar budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan register nasional cagar budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Pemeringkatan

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi dan peringkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 14

Cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat daerah apabila memenuhi syarat :

- a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 15

Pemeringkatan cagar budaya untuk tingkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar - menukar, hadiah, pembelian, putusan Bupati dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan cagar budaya peringkat daerah, baik seluruh maupun sebagian, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya berhak memperoleh kompensasi dan/atau insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

BAB VI PENEMUAN DAN PENCARIAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, struktur yang diduga struktur cagar budaya wajib melaporkannya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai cagar budaya.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan ijin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PELESTARIAN

Bagian Kesatu Pelestarian

Pasal 22

- (1) Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif.
- (2) Tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (3) Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 23

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Bagian Kedua Pelindungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan cagar budaya ✓

Paragraf 2
Penyelamatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang ada, yang dimiliki dan atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Penyelamatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengamanan

Pasal 26

- (1) Pengamanan cagar budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar cagar budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bangunan pengaman dan atau teknologi pengamanan terkini.
- (3) Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 27

Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan cagar budaya daerah, baik seluruh maupun sebagian, kecuali dengan ijin Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan cagar budaya daerah, baik seluruh maupun sebagian, kecuali dengan ijin Bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan juklak, juknis atau Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian, hanya dapat dibawa ke luar daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan ijin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Zonasi

Pasal 30

- (1) Pelindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian ✓

- pekerjaan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
 - (3) Pemanfaatan zona pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, adat istiadat, sejarah klan, edukatif, apresiatif, kebudayaan dan/ atau religi.

Paragraf 5 Pemeliharaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan cagar budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6 Pemugaran

Pasal 32

- (1) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan :
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (5) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya wajib memperoleh izin Bupati sesuai kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran cagar budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 7 Revitalisasi

Pasal 33

- (1) Revitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang (zonasi), tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang zonasi (zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang), nilai budaya dan penguatan informasi tentang cagar budaya. ✓

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya peringkat daerah baik seluruh maupun sebagian, tanpa izin Bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan juklak, juknis, dan/atau Keputusan Bupati.
- (3) Revitalisasi cagar budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Bagian Ketiga Pengembangan dan Penelitian

Pasal 35

- (1) Pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya di daerah setelah memperoleh:
 - a. izin Bupati; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya.
- (3) Pengembangan cagar budaya khususnya situs budaya disesuaikan dengan zonasinya yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang.
- (4) Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Setiap kegiatan pengembangan cagar budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Pasal 36

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap cagar budaya melalui :
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi cagar budaya.
- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang ✓

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

BAB VIII
TIM AHLI CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dari unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. lembaga/UPT yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan cagar budaya; dan
 - e. lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya.
- (3) Susunan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tim Ahli Cagar Budaya meliputi :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - e. menangani bidang kebudayaan
 - f. memiliki keahlian arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya atau memiliki keahlian sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur, biologi, geologi, geografi, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya;
 - g. berasal dari lembaga formal dan non formal;
 - h. memiliki komitmen di bidang pelestarian cagar budaya; dan
 - i. salah satu dan/atau beberapa orang dari anggota tersebut memiliki sertifikat kompetensi.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 39

- (1) Tugas dan wewenang Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai cagar budaya oleh Tim Pendaftaran;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan klasifikasi cagar budaya sesuai dengan pedoman Pemerintah Daerah;
 - e. meminta keterangan Pemerintah Daerah, setiap orang, dan/atau lembaga adat yang mendaftarkan objek pendaftaran;
 - f. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran;
 - g. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi;

- h. merekomendasikan objek pendaftaran yang berupa benda cagar budaya dan/atau situs cagar budaya yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai cagar budaya kepada pejabat yang berwenang;
 - i. merekomendasikan objek pendaftaran berupa objek yang diduga cagar budaya yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kepada pejabat yang berwenang;
 - j. merekomendasikan penetapan cagar budaya;
 - k. menyusun dan merekomendasikan peringkat kepentingan cagar budaya;
 - l. merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan
 - m. merekomendasikan penghapusan cagar budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya tidak dapat menyerahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Bagian Ketiga Masa Kerja Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 40

- (1) Masa kerja Tim Ahli Cagar Budaya adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya dapat diganti sebelum masa kerja berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 4 (empat) kali berturut - turut atau 6 (enam) kali secara keseluruhan tanpa keterangan yang sah.

Pasal 41

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENYIMPANAN DAN PERAWATAN CAGAR BUDAYA DI MUSEUM

Pasal 42

- (1) Benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum berada di bawah tanggung jawab Dinas sebagai pengelola.
- (3) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas sebagai pengelola museum dapat mengangkat kurator.

Pasal 43

- (1) Cagar budaya yang menjadi koleksi museum harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
- (2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan. ✓

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap kegiatan tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya koleksi.
- (4) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap museum dapat saling meminjamkan koleksi.
- (5) Pengelola museum dapat bekerja sama dengan instansi dan lembaga lain baik pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 44

- (1) Perawatan cagar budaya di museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau ulah manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan didalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai dengan kaidah permuseuman.

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi museum.
- (2) Dinas berwenang menetapkan kebijakan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Dinas wajib menginformasikan koleksi museum kepada masyarakat.
- (2) Pihak pengelola museum dapat melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi paling kurang tiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB X PERAN SERTA

Pasal 47

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya.
- (2) Peran serta setiap orang dalam pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya;
 - b. menjaga kelestarian cagar budaya; dan
 - c. mencegah dan menanggulangi kerusakan dan penghilangan status cagar budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan pelestarian cagar budaya daerah berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. hasil pemanfaatan cagar budaya; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan belanja tidak terduga untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan cagar budaya sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas.
- (2) Setiap orang ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Regulasi sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Peraturan Bupati ini.

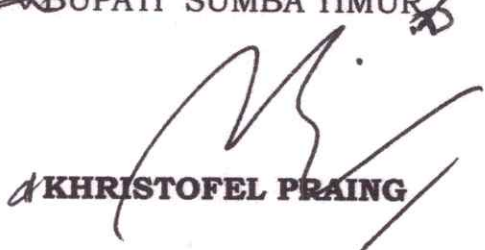
Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

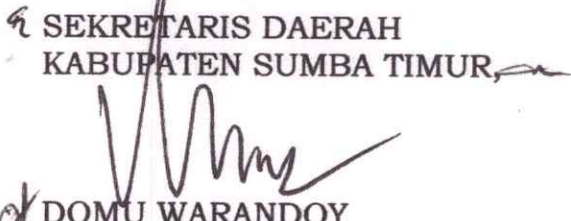
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal, 5 APRIL 2022

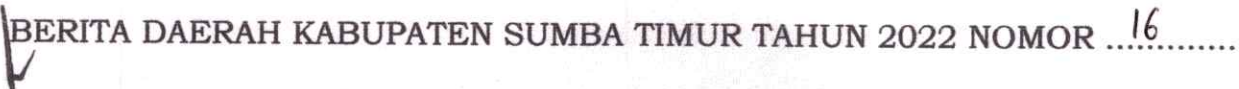
 **BUPATI SUMBA TIMUR**

 **KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 5 APRIL 2022

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,**

 **DOMU WARANDUY**

 **BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR16.....**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUMBA TIMUR

UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam pengertian terkandung makna bangsa dengan segala kekayaannya termasuk kekayaan budaya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan Pemerintah untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.

Bahwa kebudayaan cagar budaya di Kabupaten Sumba Timur merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai daerah pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Kabupaten Sumba Timur, sehingga upaya untuk menjaga khastariannya menjadi tanggungjawab bersama semua pihak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang untuk membuat peraturan pengelolaan cagar budaya.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas ✓

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas ✓

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas ✓

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

✓ TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 953.....